



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isan Pengadilan Pajak : Put.50136/PP/M.1/99/2014
nor
s Pajak : Gugatan
Tahun Pajak : 2006
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA Empat) Nomor : S-173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012;

Menurut Tergugat : bahwa atas SKPKB Nomor 00009/206/06/057/08 yang Tergugat terbitkan tanggal 25 Maret 2008, telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak (inkracht);

bahwa Surat Penggugat Nomor S-173/WPJ.07/KP.0503/2012, bukan merupakan objek gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP;

Menurut Penggugat : bahwa "Ketetapan Pajak yang Tidak Benar" sepanjang belum diperiksa kebenaran materinya di tingkat keberatan atau di tingkat banding maupun di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung karena sebagai akibat persyaratan formal tidak dipenuhi, maka Ketetapan Pajak yang tidak benar tersebut dimohonkan pengurangan atau pembatalannya kepada Direktur Jenderal Pajak;

Menurut Majelis : **PENDAHULUAN**

bahwa PT. XXX (Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat jawaban permohonan *pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar* dari Tergugat no: S-173/WPJ.07/KP.0503/2012, tanggal: 29 Juni 2012 yang menyatakan permohonan *tidak dapat dipertimbangkan* karena *tidak memenuhi persyaratan formal*;

bahwa Surat Ketetapan Pajak diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang mencantumkan koreksi atas Peredaran Usaha Penggugat. Tergugat melakukan koreksi dengan menganggap bahwa besarnya Peredaran Usaha Penggugat sama dengan nilai barang yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (nilai FOB) yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Ditjen Bea-Cukai pada saat melakukan ekspor barang yang diproduksi;

bahwa dari <http://www.kemenperin.go.id> diketahui bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pakaian Jadi dari tekstil;

bahwa dari daftar PEB yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik *Purbalauddin & Rekan* dapat dilihat bahwa produk yang dibuat dan di-ekspor oleh Penggugat adalah barang yang dipesan oleh beberapa *buyer* di luar negeri, yaitu :

1. Kellwood;
2. JC Penney;
3. Mapssy;
4. Reebok;
5. Wal-Mart;
6. Quick Silver
- 7.

bahwa dari berbagai sumber, termasuk dari internet, diketahui bahwa para *buyer* tersebut adalah grup-grup perusahaan besar yang juga pemilik *merk/brand* yang cukup dikenal di seluruh dunia. Sedangkan jenis barang yang diproduksi untuk *buyer* di atas antara lain meliputi : *Ladies short, Ladies pants, Women's woven, Ladies blouse, Ladies jacket, Women shirt, Women knit, Women*




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

women's shirt, Men's knit, Ladies knit top, Boys short, Men's bodys, Boys short polo knit, dll;

bahwa dalam industri pakaian beberapa laman, diantaranya <http://www.qualityinspection.org/>, diketahui bahwa tahapan dalam *industry Garment* (pakaian jadi dari tekstil) secara ringkas adalah sebagai berikut :



bahwa dalam *industry Garment* adalah hal yang biasa untuk menyerahkan pengerjaan yang *labor intensive* kepada perusahaan jasa maklon di negara lain yang ongkos buruhnya murah. (**CMT purchasing**: *the supplier keeps the development of new styles and the materials under his control, and outsources the labor-intensive jobs (cut, make/sew, trim / final Quality Control, and pack)*). Arti penting jaringan *contract manufacturer* dari merk-merk terkenal di negara berkembang, termasuk Indonesia, antara lain dapat dilihat dalam *World Investment Report 2011* yang dibuat oleh *United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD)*, *Global Business Guide – Indonesia* (http://www.gbfindonesia.com/en/manufacturing/article/2012/indonesia_s_garment_and_apparel_sector.php), dll;

bahwa berdasarkan berbagai sumber di atas serta dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Penggugat dalam persidangan dapat dilihat bahwa terdapat setidaknya 3 (tiga) pihak utama yang terkait dalam *industry contract –manufacturing*, yaitu :

1. Pihak *buyer*, yaitu pihak pembeli/pemesan barang kepada
2. Pihak *vendor* atau *seller*, yaitu pihak yang meminta dibuatkan barangnya kepada
3. Pihak *contract manufacturer* sebagai penyedia jasa maklon;

bahwa selain ketiga pihak tersebut juga terdapat pihak lain sebagai *supplier* bahan baku atau bahan pembantu yang dikirimkan kepada *contract manufacturer*, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri atas pesanan *vendor* atau *contract manufacturer*;

bahwa dari salah satu contoh berupa copy kontrak (*contract no: 0514215*) yang dilampirkan Penggugat dalam suratnya no: 05/KRS-PP/XII/2012, keterkaitan ketiga pihak di atas tertera antara J.C. PENNEY PURCHASING CORPORATION di Texas-USA sebagai *buyer*, dengan G.G. INT'L MFG. CO LTD di Seoul-Korea sebagai *vendor/seller* dan Penggugat di Semarang-Indonesia sebagai *Manufacturer*, dengan beberapa tujuan pengiriman barang (*final destination*), antara lain ke : Kansas; Ohio; Nevada dan Connecticut di USA;

bahwa dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha Penggugat sebagai *contract manufacturer* (penyedia jasa maklon) adalah dalam tahapan *Cutting – Making – Trimming* sebagaimana skema di atas. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat untuk Tahun Pajak 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005, juga diketahui bahwa Tergugat juga telah mengakui bahwa Penggugat adalah pengusaha yang bergerak dalam penyediaan *jasa maklon* yang penghasilannya berupa *imbalan atas jasa maklon* yang melekat pada barang jadi pesanan para pelanggan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TERKAIT
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sengketa pajak yang diajukan gugatan oleh Tergugat timbul akibat perlakuan Tergugat yang menganggap bahwa Peredaran Usaha Penggugat yang berasal dari ekspor untuk tahun 2006 adalah sama dengan nilai *Free On Board* (FOB) yang tertera di Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Ditjen Bea dan Cukai pada saat meng-ekspor produknya;

bahwa dilain pihak, dilihat dari data yang diberikan oleh Penggugat dalam persidangan, Tergugat dalam pemeriksaan pajak untuk tahun 2002, 2003, 2004 dan 2005 tidak pernah melakukan koreksi atas Peredaran Usaha. Yang berarti bahwa Tergugat untuk tahun-tahun pajak tersebut telah mengakui bahwa yang tercantum sebagai nilai FOB dalam PEB adalah nilai *barang* yang di-ekspor, bukan nilai imbalan atas *jasa maklon*, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ekspor;

bahwa dalam konteks perpajakan, pengertian *Jasa Maklon* telah dikenal sejak lama, diantaranya dalam surat Dirjen Pajak no: S-586/PJ.311/2000 :

Yang dimaksud dengan jasa maklon adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu, dimana proses pengerjaannya dilakukan pihak pemberi jasa (disubkontrakkan) sedangkan spesifikasi, bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan pihak pemakai jasa.

bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 543/KMK.03/2002, istilah kegiatan *Jasa Maklon* disamakan dengan *Contract Manufacturing*. Sedangkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, terkait dengan fungsi usaha, karakteristik utama perusahaan dibedakan antara *jasa maklon (toll manufacturing)*, manufaktur dengan fungsi dan risiko terbatas (*contract manufacturing*), dan manufaktur dengan fungsi dan risiko penuh (*fully fledged manufacturing*). Pengertian sebagaimana Per-32/PJ/2011 tersebut sama dengan format *business model* menurut Anuschka Bakker (ed) dalam “*Transfer Pricing and Business Restructurings*”, hal: 19 – 24 (IBFD, Amsterdam, 2009);

bahwa pengertian dan perlakuan perpajakan atas jasa maklon kemudian dipertegas dalam Undang-undang No: 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai pada Pasal 4 (1) huruf h:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penjelasan Huruf h :

Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2010, tgl: 31-3-2010, dalam Pasal 1 ayat: 3 tercantum pengertian untuk *Jasa Maklon*, yaitu :

“Jasa Maklon adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan”.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa batasan kegiatan Jasa Maklon tersebut kemudian di Pasal 3 huruf a di-elaborasi sbb:

1. *pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak berada di luar Daerah Pabean dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri serta tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya;*
2. *spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak;*
3. *bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi Barang Kena Pajak yang dihasilkan;*
4. *kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak; dan*
5. *pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean;*

bahwa Pasal 7 PMK tersebut kemudian memperkenalkan dokumen ekspor yang baru yaitu:

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Ekspor Jasa Kena Pajak wajib membuat Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.

bahwa Pengertian Jasa Maklon kemudian dimuat lagi dalam versi lain dalam Peraturan MenKeu No: 30/PMK.03/2011 yaitu :

Pasal 1 (3) :

Jasa Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta **menyediakan** bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan **kepemilikan atas barang jadi** berada pada pengguna jasa.

bahwa dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam konteks perpajakan, pengertian tentang industry **Jasa Maklon** sudah dikenal sejak lama di Indonesia; bahwa UU No: 17 tahun 2007 yang merupakan perubahan UU No: 10 tahun 1995 tentang: **KEPABEANAN** , mengatur antara lain :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Kepabeanan** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas **lalu lintas barang** yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
10. **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai** adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang **kepabeanan** dan cukai.
14. **Ekspor** adalah kegiatan mengeluarkan **barang** dari daerah pabean

Pasal 11A

- 1) **Barang** yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan **pemberitahuan pabean**.

bahwa sedangkan pengertian tentang **pemberitahuan pabean** terkait dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tercantum dalam Perdirjen Bea-Cukai No; P-40/BC/2008 :

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. *Pemberitahuan Ekspor Barang* yang selanjutnya disingkat dengan *PEB* adalah putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang.

bahwa tentang nilai ekspor yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (Formulir BC 3.0), Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER- 18/BC/2012 mengatur sebagai berikut:

33. *FOB*: Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai total **barang ekspor** dengan *Incoterm FOB* dan dalam valuta asing sesuai pengisian pada kolom nomor 30 – *Jenis Valuta Asing*;

bahwa *Incoterm* adalah kependekan dari *International Commercial Term* yaitu istilah-istilah perdagangan internasional yang seragam, yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC), yang hanya terkait dengan pengiriman fisik barang (*physical flows of goods*). Dari laman <http://www.incoterms-2010.net/incoterms-2010-and-services/> dapat diketahui bahwa *Incoterm* tidak mencakup pelaporan pengiriman *services* /jasa, yang menyatakan bahwa:

“Without a doubt, the Incoterms regulate the physical flows of goods, but they are not designed to regulate services provided.”

PERTIMBANGAN DAN PENDAPAT MAJELIS

bahwa Berdasarkan hal-hal diatas Majelis berpendapat bahwa nilai *Free On Board* (FOB) yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang adalah nilai/harga *Barang* yang di-ekspor dan bukan nilai imbalan jasa maklon;

bahwa untuk menjawab 2 kali pertanyaan Penggugat kepada pejabat yang berwenang dalam hal pengawasan ekspor yaitu Direktorat Jenderal Bea – Cukai, telah diberikan jawaban dan penjelasan yaitu pertama oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas dengan surat no: S-09/WBC.09/KPP.MP.02/2010, tgl: 23 Juni 2010 dan yang kedua dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan dengan surat no: S-94/BC.3/2013, tgl: 5 Maret 2013, yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa nilai FOB dalam PEB adalah nilai barang yang diekspor dan bukan berisi besarnya jasa maklon;

bahwa Majelis berpendapat, sebenarnya jawaban atau penegasan dari Direktorat Jenderal Bea & Cukai tersebut tidak diperlukan karena aturan tentang Pemberitahuan Ekspor Barang dan penggunaan istilah perdagangan internasional telah diketahui secara umum dan seragam di seluruh dunia, sesuai INCOTERM dari INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE dan kesepakatan dalam World Customs Organization;

bahwa Tergugat selaku instansi resmi Pemerintah yang mempunyai hubungan langsung dengan DJBC tentulah juga sangat memahami aturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan Tergugat pada para Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha yang sama, yaitu Jasa Maklon, yang tidak pernah memperhitungkan nilai FOB yang tercantum dalam PEB sebagai Peredaran Usaha, termasuk perlakuan terhadap Tergugat pada periode tahun 2002, 2003, 2004 dan 2005;

bahwa dalam konteks sengketa gugatan ini, Tergugat telah memberikan perlakuan yang berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya dengan menyatakan bahwa di tahun 2006 jumlah peredaran usaha Penggugat adalah sama dengan nilai yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut dari Tergugat tentang perubahan perlakuan tersebut, namun dari koreksi yang dilakukan Tergugat dapat dilihat adanya dua kemungkinan kesimpulan yang diambil dari Tergugat dari hasil pemeriksaannya :

1. Kemungkinan pertama :

bahwa dengan koreksi tersebut Tergugat menganggap bahwa Penggugat melakukan ekspor barang miliknya sendiri. Dengan demikian menurut Tergugat usaha Penggugat telah berubah (melakukan *restrukturisasi*), dari pemberi *jasa maklon (contract manufacturing)* di tahun-tahun sebelumnya, menjadi perusahaan garment terintegrasi (*fully fledged manufacturing*) milik sendiri di tahun 2006;

2. Kemungkinan kedua :

bahwa dilain pihak berdasarkan fakta bahwa dalam perhitungan rugi-laba hasil pemeriksaan Tergugat menunjukkan tidak adanya unsur Biaya Bahan Baku, berupa tekstil dan bahan pembantu lain-lain yang di-impor oleh Penggugat, berarti Tergugat tetap mengakui bahwa Penggugat bergerak dalam bidang usaha memberikan *jasa*, dalam hal ini adalah *Jasa Maklon* sesuai dengan pengertian-pengertian diatas. Adalah hal yang mudah bagi Tergugat untuk memeriksa keberadaan impor bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi Penggugat;

bahwa tidak adanya unsur *Biaya Bahan Baku* dalam Harga Pokok Penjualan telah didukung oleh fakta-fakta bahwa :

- tidak ada pembebanan Biaya Bahan Baku dalam SPT Penggugat,
- tidak adanya bukti-bukti pembelian/pembayaran bahan baku, walaupun Penggugat melakukan impor yang dilaporkan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB),
- adanya surat-surat pernyataan dari pelanggan/pemesan bahwa bahan baku berupa tekstil dll yang di-impor oleh Penggugat adalah milik pelanggan/pemesan;

bahwa dengan memperlakukan seluruh nilai FOB dalam PEB sebagai Peredaran Usaha, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Tergugat penghasilan dari *Jasa Maklon* Penggugat adalah sebesar nilai FOB dalam PEB;

bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses keberatan dan proses selanjutnya Penggugat telah menunjukkan bukti-bukti pendukung tentang usahanya yang *tidak mengalami perubahan fungsi (business model)* dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebagai penyedia *jasa maklon*;

bahwa dalam dokumen-dokumen yang diserahkan dalam persidangan, baik yang diserahkan oleh Penggugat maupun Tergugat, tidak ditemukan adanya penjelasan dari Tergugat tentang alasan dan bukti-bukti yang mendukung terjadinya restrukturisasi usaha yang sangat mendasar tersebut;

bahwa dengan demikian satu-satunya alasan dan dasar dilakukannya koreksi atas peredaran usaha oleh Tergugat adalah perubahan pemahaman Tergugat, yaitu bahwa nilai FOB barang ekspor yang tercantum dalam PEB seluruhnya dianggap oleh Tergugat sebagai peredaran usaha atas imbalan jasa Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam *penerapan yuridis ketentuan perundang-undangan kepabeanan* yang berkenaan dengan pencantuman nilai FOB di PEB dalam menghitung peredaran usaha Penggugat;

bahwa selain itu dari hasil pemeriksaan yang terlihat dari terbitnya SKPKB dapat dilihat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMORANDUM GUGATAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN;

Pasal 5

Pelaksanaan Pemeriksaan harus dilakukan sesuai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. persiapan pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu :
 - 1) Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, meliputi :
 - a. Mempelajari profil Wajib Pajak
 - b. Menganalisis data keuangan Wajib Pajak minimal dua tahun terakhir atau sesuai dengan data yang tersedia.
 - c. Mempelajari data lain yang relevan;

bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: Kep-01/PJ.7/1990 tentang : *Pedoman Pemeriksaan Pajak*, tercantum tata-cara dan berbagai langkah yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan pajak. Dalam konteks sengketa gugatan ini menurut pendapat Majelis, berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan, beberapa langkah penting dan mendasar dalam pemeriksaan tampaknya tidak dilakukan oleh Tergugat, antara lain :

- Melakukan perbandingan Laporan Keuangan tahun yang diperiksa dengan Laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Apabila memungkinkan agar dibuat perbandingan untuk 5 (lima) tahun berturut-turut.
- Melakukan analisis Ratio
- Memperhatikan Laporan Pemeriksaan Pajak terdahulu
- Bandingkan peredaran usaha tahun berjalan dengan peredaran usaha tahun sebelumnya dan dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material
- Bandingkan Harga Pokok tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan dapatkan penjelasan bila terdapat perubahan yang material
- Bandingkan Pembelian tahun berjalan dengan Pembelian tahun sebelumnya dan dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material.

bahwa dilihat dari sisi komposisi Laporan Rugi-Laba hasil pemeriksaan yang tetap dipertahankan oleh Tergugat, dapat dilihat beberapa kejanggalan akibat tidak dilakukannya beberapa langkah diatas :

1. bahwa terdapat lonjakan Peredaran Usaha tahun 2006 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tanpa dibarengi kenaikan Pembelian dan Harga Pokok Penjualan,
2. bahwa terdapat lonjakan berbagai ratio yang sangat menonjol, terutama ratio antara Penghasilan Kena Pajak dengan Peredaran Usaha yang mencapai 82 % dan antara Laba Kotor dengan Peredaran Usaha sebesar 85 % untuk tahun 2006;

bahwa apabila perlakuan Tergugat yang menganggap bahwa penghasilan dari usaha Penggugat nilainya adalah sesuai dengan nilai FOB yang tercantum dalam PEB diterapkan pada seluruh sector industry yang sama, berarti bila dilihat dari perspektif perpajakan di Indonesia *tidak dikenal* adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri jasa contract manufacturing (jasa maklon). Hal ini disebabkan karena berdasarkan peraturan yang berlaku tidak memungkinkan bagi pengusaha jasa maklon yang meng-ekspor produk hasil produksinya untuk mencantumkan “hanya” nilai imbalan atas jasanya dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dibuatnya dalam rangka proses ekspor;

bahwa perubahan perlakuan yang dilakukan oleh Tergugat atas peredaran usaha Penggugat hanya dapat dilakukan bila Tergugat dapat membuktikan bahwa telah terjadi perubahan atau restrukturisasi usaha yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu yang semula sebagai *contract manufacturer* sampai dengan tahun 2005, menjadi *fully fledged manufacturer* di tahun 2006;

bahwa berdasarkan data yang ada dalam persidangan, perkembangan besarnya Peredaran Usaha Penggugat sejak 2002 sampai dengan 2005, baik menurut Penggugat maupun Tergugat (sama besarnya karena tidak pernah ada koreksi Tergugat) dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) menurut surat ketetapan pajak adalah sbb:

• Tahun 2002	Rp. 10.418.116.579,--	PKP: Rp. 3.765.085.000,--36%
• Tahun 2003	Rp. 13.759.081.660,--	PKP: Rp. 130.226.686,-- 0,9%
• Tahun 2004	Rp. 16.196.616.024,--	PKP: Rp. 4.484.972.080,-- 27%
• Tahun 2005	Rp. 21.971.904.748,--	PKP: Rp. 1.558.963.027,-- 7%

bahwa sedang untuk tahun 2006, Peredaran Usaha menurut SPT PPh Badan berjumlah Rp.21.079.954.774,--, dan yang dibetulkan melalui SPT Pembetulan menjadi: Rp.28.203.264.846,-- dan yang kemudian dikoreksi oleh Tergugat menjadi Rp. 99.713.954.318,-- dengan PKP : Rp. 82.163.508.030,-- (82%);

bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, Tergugat melakukan koreksi atas Peredaran Usaha Penggugat hanya berdasarkan jumlah yang tercantum sebagai nilai FOB dalam PEB, tanpa penjelasan tentang tidak dipertimbangkannya fakta-fakta lain, termasuk hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, bukti-bukti yang mendukung transaksi ekspor serta peraturan-peraturan yang terkait;

bahwa hasil pemeriksaan pajak tahun 2006 adalah sbb:

Pos Rugi-Laba 2006

Peredaran	99.713.954.318 (100 %)
Biaya Usaha	15.016.558.647 (15%)
Laba Kotor	84.697.395.671 (85 %)
Biaya Lain	2.533.887.641
Penghasilan Kena Pajak	82.163.508.030 (82,40 %)

PPh Badan	24.631.552.409
Kredit Pajak	360.354.313
Kurang Bayar	24.271.198.096
Sanksi	7.281.359.426
Harus Dibayar	31.552.557.522

bahwa dilihat dari Laporan Rugi-Laba hasil pemeriksaan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa persentase besarnya Penghasilan Kena Pajak 82% untuk jenis usaha manufacturing adalah sangat luar biasa dan pada umumnya hanya bisa terjadi apabila perusahaan memperoleh keuntungan luar biasa diluar usaha (*Extra Ordinary Income*). Namun informasi yang ada dalam persidangan hanya menunjukkan bahwa melonjaknya Penghasilan Kena Pajak diatas hanya disebabkan karena perubahan perlakuan Tergugat atas nilai FOB yang tercantum dalam PEB, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada koreksi lain di bagian Biaya Usaha, khususnya yang terkait dengan perlakuan terhadap Bahan Baku yang tentunya diperlukan untuk memproduksi barang yang di-ekspor. Sedangkan evaluasi atas penitikan biaya baku adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan dan akan mudah dikerjakan dalam pemeriksaan lapangan;

bahwa beberapa hal tersebut menyebabkan melonjaknya jumlah PPH Badan yang terutang beserta sanksinya dalam SKPLB dibandingkan nilai yang dilaporkan dalam SPT yang dijadikan dasar pemeriksaan;

bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No: Put.25665/PP/M.V/15/2010 permohonan banding Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** karena tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang mensyaratkan pengajuan banding harus disertai bukti telah melunasi sekurang-kurangnya 50 % dari Rp.24.631.552.400,- sedang bukti lunas yang ada hanya sebesar kredit pajak, yaitu Rp.360.354.313,-;

bahwa sebelum mengajukan Gugatan ini, atas diterbitkannya SKPKB hasil pemeriksaan pajak tersebut diatas Penggugat menyatakan ketidak-setujuannya dan telah menempuh upaya hukum sejak dari pengajuan keberatan kepada Tergugat yang tidak dikabulkan, kemudian pengajuan banding ke Pengadilan Pajak yang tidak dapat diterima karena tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, dan peninjauan kembali (yang kemudian dicabut) kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan *pengurangan* atau *pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar* kepada Tergugat;

bahwa permohonan tersebut oleh Tergugat dijawab dengan surat no: S-173/WPJ.07/KP.0503/2012, tanggal: 29 Juni 2012 yang menyatakan permohonan *tidak dapat dipertimbangkan* karena *tidak memenuhi persyaratan formal*;

bahwa Tergugat dalam penjelasan tertulis melalui surat no: S-1387/PJ.07/2013, tanggal 21 Februari 2013, pada dasarnya tetap mempertahankan pendapatnya tentang tidak dipenuhinya persyaratan formal terkait telah dilakukannya upaya-upaya hukum yang terdahulu oleh Penggugat;

bahwa berdasarkan pembahasan diatas Majelis berpendapat bahwa permasalahan utama dalam sengketa ini **bukanlah** pada “ada atau tidak adanya bukti baru” untuk dapatnya Gugatan Penggugat diadili oleh Pengadilan Pajak;

bahwa seperti telah dikemukakan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam *penerapan yuridis ketentuan perundang-undangan kepabeanan* yang berkenaan dengan pencantuman nilai FOB di PEB dalam menghitung peredaran usaha Penggugat;

bahwa Ketentuan perundang-undangan perpajakan (dalam hal ini adalah UU Kepabeanan) terkait ekspor seharusnya sudah diketahui dan dikuasai oleh Tergugat, sebagaimana terlihat dari perlakuan terhadap Penggugat tahun-tahun sebelumnya serta perlakuan terhadap perusahaan-perusahaan sejenis lainnya. Dengan demikian jelas telah terjadi kesalahan *penerapan yuridis ketentuan perundang-undangan* sejak penerbitan SKPKB. Kesalahan tersebut ternyata tetap dipertahankan pada saat menjawab permohonan keberatan Penggugat;

bahwa upaya hukum selanjutnya oleh Penggugat telah diputuskan berdasarkan kenyataan tidak dipenuhinya persyaratan/ketentuan formal, baik di Pengadilan Banding pada saat banding maupun pada saat pengajuan permohonan *pengurangan* atau *pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar* kepada Tergugat. Tidak terpenuhinya ketentuan formal pada saat banding kemungkinan besar terjadi karena besarnya nilai koreksi oleh Tergugat yang diluar kewajaran akibat tidak cermatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam melakukan pemeriksaan yang mengakibatkan besarnya pajak terutang yang harus dilunasi sebelum permohonan bandingnya dapat diadili di Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa upaya hukum Penggugat berupa pengajuan permohonan *pengurangan* atau *pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar* kepada Tergugat sudah tepat dilakukan, dan selanjutnya Majelis berketetapan untuk menerapkan dan mengutamakan asas keadilan dalam mengadili Gugatan Penggugat;

bahwa jiwa dari diutamakannya asas keadilan seperti tersebut di atas juga dapat dilihat dalam undang-undang perpajakan, antara lain yang tercantum dalam UU Ketentuan Umum dan Tata-cara Perpajakan (UU KUP) tahun 2000, yaitu pada:

Pasal 36 ayat (1). :

Direktur Jenderal Pajak dapat :

b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

Penjelasan :

".....Dirjen Pajak karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya WP yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.";

yang sedikit berubah bunyinya pada UU KUP 2007

Pasal 36 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

2. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

Penjelasan :

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

bahwa Surat Edaran Dirjen Pajak No: SE-68/PJ./1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26 dan 36 KUP pada poin II. 3.1. antara lain menyatakan bahwa :

Keputusan atas keberatan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang teliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh, baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan;

Poin III 2.1. SE tersebut tentang Ruang lingkup Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa:
Mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar dalam rangka pelaksanaan prinsip adaptasi dan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- materi sengketa atau pengenaan pajak atau penerapan yuridis pada suatu ketentuan pajak tidak benar atau ketentuan pajak ganda, dan
- hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan habis, dan
- tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak.

bahwa dengan demikian menurut SE-68/PJ./1993 tersebut, sejak saat proses keberatan Tergugat seharusnya sudah dapat meluruskan kesalahan penerapan yuridis ketentuan perundang-undangan yang dilakukan disaat pemeriksaan. Demikian juga, berdasarkan jiwa yang mengutamakan asas keadilan yang tercantum dalam Pasal 36 KUP, seharusnya Tergugat tanpa diminta oleh Penggugat, karena jabatannya dapat membetulkan SKPKB terkait;

bahwa diutamakannya asas keadilan berasal dari amanat yang tercantum di dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan :

*“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan **“hukum”** dan **“keadilan”**”.*

bahwa Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 juga menegaskan :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **“kepastian hukum yang adil”**”.*

UU REPUBLIK INDONESIA NO: 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 4 Ayat (1):

*“Pengadilan mengadili **menurut hukum** dengan tidak membedakan orang.”*

bahwa seperti telah diketahui, pengertian *menurut hukum* dalam arti luas tidak selalu sama dengan *menurut undang-undang*.

bahwa dalam RUU KUH Pidana yg baru dapat dilihat dalam rumusan Pasal 12 :

- (1). Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya **hukum dan keadilan**.
- (2). Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat petentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim dapat **mengutamakan keadilan**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) tsb.

Kepastian Hukum merupakan dua tujuan hukum yg kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktek dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian-kejadian konkret. Apabila dalam penerapan dalam kejadian konkret Keadilan dan Kepastian Hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin **mengutamakan keadilan** di atas kepastian hukum”;

(downloaded : 18122013, from : antikorupsi.org).

bahwa berbagai pendapat para pakar juga mengemukakan hal yang sama, antara lain Prof. DR. Moh Mahfud MD, dalam Kompas, 22 Des 2008 yang mengatakan :

“.....Para hakim didorong untuk menggali **rasa keadilan substantive** (substantive justice) di masyarakat, daripada terbelenggu ketentuan undang-undang (Procedural Justice).

Irah-irah yang berbunyi “**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME**” dan bukan : “**Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-undang**”, Ini semua menjadi dasar yg membolehkan hakim membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski – jika terpaksa-melanggar ketentuan formal undang-undang yg menghambat tegaknya keadilan.”;

bahwa **Bagir Manan** dalam Musakkir, *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana di Sulawesi Selatan: Suatu Analisa Hukum Empiris.*, Univ. Hasanudin, Makasar: 2006, p.10-11 mengatakan bahwa :

“.....hakim dapat menjalankan fungsi menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidak-adilan, **hakim wajib** berpihak pada **keadilan** dan **mengesampingkan peraturan perundang-undangan**”;

bahwa menurut Prof. DR. H. Murtir Jeddawi dalam *Hukum Administrasi Negara* (Total Media, Jakarta 2012) hal:71, mengatakan bahwa kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu;

bahwa Pasal 53 UU No: 9/24 tentang : “Perubahan atas UU No: 5 tahun 1986 tentang PTUN” pada dasarnya menghendaki bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara* tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang : “*Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*”;

bahwa asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik juga tercantum dalam Rancangan Undang-undang tentang: “**Administrasi Pemerintahan**” antara lain memuat :

Asas kepastian hukum,

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan



Direktori Peraturan, Perundang-undangan, Keputusan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; **putusan.mahkamahagung.go.id**

Asas kecermatan

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat;

Asas keadilan,

Asas keadilan adalah setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

Asas kewajaran dan kepatutan

Asas kewajaran dan kepatutan adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk tidak bertindak sewenang-wenang;

Asas Profesionalitas

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa SKPKB No: 00009/206/06/057/08, tanggal: 25 Maret 2008 dan Surat Tergugat No: S-173/ WPJ.07/ KP.0503/2012, tanggal: 29 Juni 2012, diterbitkan berdasarkan koreksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga terdapat cukup alasan yuridis bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

- bahwa berdasarkan Surat Gugatan serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengemukakan bahwa Tergugat berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tanggal 27 Agustus 2007 melakukan pemeriksaan atas SPT PPh Badan yang dimasukkan Penggugat tanggal 27 Maret 2007. Sedangkan sebenarnya SPT PPh Badan tersebut telah dibetulkan dengan SPT Pembetulan tertanggal 17 Juni 2007, atau sudah lebih dua bulan sebelum Surat Perintah Pemeriksaan Pajak diterbitkan;

bahwa dengan demikian obyek yang diperiksa oleh Tergugat adalah SPT PPh Badan yang oleh Penggugat sendiri sudah dianggap salah dan perlu dibetulkan;

- bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan tidak mengemukakan bantahan atau penjelasan atas hal tersebut di atas. Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa fakta yang dikemukakan Penggugat di atas adalah benar;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perhitungan PPh Badan Terutang Tahun Pajak 2006 adalah sesuai perhitungan Penggugat di dalam Surat Gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memutuskan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- halwa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- : **Mengabulkan seluruhnya** gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: **S-173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012**, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008, atas nama: **PT. XXX**.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Soeryo Koesoemo Adjie
Rasono
Naseri
Sasi Atiningsih

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota
sebagai Panitera Pengganti,

Dan Putusan Nomor : Put.50136/PP/M.I/99/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014, dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Soeryo Koesoemo Adjie
Rasono
Bambang Basuki
R.E. Satrio Lambang

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat maupun dihadiri oleh Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)